



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/4375/2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bawa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/4375/2011, tanggal 25-12-2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain " MAWAR " dapat diberikan izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentua hukum dan peraturan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Kecamatan Pemalang Nomor : 421.1/437/437/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain "MAWAR";
b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "MAWAR".

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "MAWAR"
Pimpinan/Penanggung Jawab : Kepala Desa Swaka
Pemilik/Penyelenggara : Tim PKK Desa Sewaka
Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : RT. 01/09 Desa Sewaka
Desa/Kelurahan : Desa Sewaka
Kecamatan : Pemalang

- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai 29 Desember 2011 s.d 29 Desember 2016
- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, masyarakat sekitar dan sektor/unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal : 29-12- 2011
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 0164

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa tengah Cq Bidang PNF-PT
4. Kepala UPPK Kecamatan Pemalang
5. Ketua PD II Himpaudi Kabupaten Pemalang
6. Ketua PC Kematan Pemalang
7. Arsip